

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga di sektor ekonomi yang memberikan pengaruh besar dan berperan penting terhadap kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan ini pada umumnya dibagi menjadi lembaga keuangan yang berbentuk bank (Lembaga Perbankan) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terdapat beberapa jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Keuangan, Pasar Modal, *Holding Company* dan lain-lain, sedangkan lembaga keuangan yang berbentuk bank adalah lembaga perbankan itu sendiri.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan peranannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹ Pengertian lembaga perbankan menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary*) pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan

¹ O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 33.

dana atau yang lebih sering disebut dengan nasabah. Nasabah yang kelebihan dana akan menipkan dana mereka di lembaga perbankan dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Lembaga perbankan melaksanakan fungsinya sebagai *intermediary* dengan cara memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui bank karena nasabah yang membutuhkan dana akan sangat sulit untuk bertemu langsung dengan nasabah yang kelebihan dana.

Nasabah bank yang kelebihan dana dan nasabah bank yang membutuhkan dana tentunya memiliki hubungan dengan lembaga perbankan. Hubungan antara nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam kontrak baku, sedangkan hubungan non-kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu ada dan menjiwai pada hubungan bank dengan nasabah.²

Terdapat tiga hubungan non-kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati-hatian.

1. Hubungan kepercayaan adalah salah satu hubungan antara nasabah dengan bank yang sangat penting karena lembaga perbankan membutuhkan kepercayaan nasabah agar nasabah memilih lembaga perbankan sebagai salah satu alternatif untuk menghimpun dana.

²Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 24.

Lembaga perbankan harus menjaga kesehatan bank agar nasabah memberikan kepercayaan mereka kepada bank dan hal tersebut menjadi faktor yang penting bagi bank.

2. Hubungan kerahasiaan adalah hubungan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah mengenai data nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Kerahasiaan ini wajib dijaga karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank.
3. Hubungan kehati-hatian adalah hubungan yang mewajibkan bank untuk mengelola dana nasabah yang dititipkan di bank dengan hati-hati. Hubungan kehati-hatian ini ada pada saat sebuah bank berdiri atau pada saat bank telah beroperasi. Hubungan ini menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Hubungan kehati-hatian antara bank dengan nasabah diwujudkan oleh lembaga perbankan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat bank menerima dana dari nasabah yang kelebihan dana dan bank wajib mengelola dana tersebut dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian memiliki arti penting yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana itu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang ada. Bank harus meminta jaminan dari nasabah yang akan melakukan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus melakukan penilaian terhadap nasabah yang akan melakukan kredit dengan melihat *track record* dan kemampuan nasabah terlebih dahulu untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit.

Pemerintah memiliki program pengampunan pajak atau lebih sering disebut dengan *Tax Amnesty* yang memiliki hubungan dengan lembaga perbankan. Pengaturan terhadap *Tax Amnesty* terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari *Tax Amnesty* sendiri untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan baru yang lebih baik berlandaskan dukungan dari masyarakat sehingga dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang belum memunculkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan.³

Nasabah yang akan melaporkan pajaknya untuk mengikuti *Tax Amnesty*,

³M. Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 334.

dapat melalui lembaga perbankan sehingga ada keterkaitan antara lembaga perbankan dengan *Tax Amnesty*.

Problematika hukum yang terjadi yaitu apakah dengan adanya *Tax Amnesty* yang diberlakukan oleh pemerintah akan memberikan manfaat positif bagi lembaga perbankan sebagai lembaga perantara atau *intermediary* dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dengan pemberian kredit terhadap nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan *tax amnesty* terhadap lembaga perbankan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan *tax amnesty* terhadap lembaga perbankan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoretis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum perbankan dan ilmu hukum bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah agar dapat mengetahui manfaat *Tax Amnesty* yang sedang diberlakukan terhadap lembaga perbankan di Indonesia.
- b. Lembaga perbankan agar memanfaatkan *Tax Amnesty* dengan harapan dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dan dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit kepada nasabah.
- c. Masyarakat agar memilih lembaga perbankan yang sehat sebagai salah satu alternatif untuk berinvestasi dan juga menggunakan kesempatan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan perekonomian Indonesia serta pembaharuan pajak bagi masyarakat itu sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Kokose Rickky Kristianto (NPM: 070509751) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan skripsi Implementasi Prinsip Kehati-hatian Sebuah Bank dalam Memberikan Kredit pada Nasabah di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam memberikan kredit pada nasabah di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu implementasi

prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam pemberian kredit pada nasabah ialah selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan yakni 5C + 1P dan verifikasi oleh pihak bank demi menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada nasabah.

2. Aditya Yudanto (NPM: 010507596) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2008 dengan skripsi Fungsi Direktur Kepatuhan dalam Rangka Menegakkan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Sebuah Bank. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan fungsi direktur kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank. Hasil penelitiannya yaitu sampai saat ini fungsi direktur kepatuhan masih jauh dari sasaran yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pengelolaan bank yang selalu menegakkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa aktifitas perbankan yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia serta perundangan lain yang berlaku, mengingat masih banyak penyimpangan yang terjadi secara sengaja dilakukan oleh direksi bank tetapi tidak dapat dicegah oleh direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan dalam melaksanakan fungsinya masih terbentur oleh beberapa kendala, antara lain mengenai mekanisme pelaporan direktur kepatuhan pun masih mempunyai titik lemah dan dimungkinkan bisa dimanipulasi oleh pihak bank karena pada saat sebelum diserahkan kepada Bank Indonesia, laporan tersebut sudah diketahui oleh direktur utama untuk ditanda tangani.

3. Ferdinando Emanuel Gudipung (NPM: 090510064) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan skripsi Implementasi Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Lembaga Perbankan. Rumusan masalahnya adalah mengapa Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya dalam kepailitan lembaga perbankan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang serta apakah pasal kewenangan Bank Indonesia dalam memailitkan bank masih dibutuhkan mengingat Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan memailitkan bank. Hasil penelitiannya yaitu Bank Indonesia tidak menjalankan wewenangnya kepada lembaga perbankan yang bermasalah berdasarkan realitas penerapan aturan kepailitan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia lebih memilih untuk tidak menjalankan wewenangnya atas kepailitan bank tetapi tetap konsisten dengan mengambil langkah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang tentang Bank Indonesia, langkah tersebut diambil untuk menyetatkan bank yang bermasalah karena kepailitan bank dinilai mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi dunia perbankan yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.⁴
2. Prinsip Kehati-hatian adalah perwujudan dari hubungan kehati-hatian yang merupakan kelanjutan dari hubungan kepercayaan, bahwa untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan, maka lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah. Prinsip ini berlaku ketika mendirikan sebuah bank maupun pada saat bank tersebut beroperasi. Prinsip Kehati-hatian menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mendasarkan pada

⁴<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>, diakses pada 30 November 2016, pukul 12.05 WIB.

⁵Th. Anita Christiani, *Op. Cit.*, hlm. 83.

data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer


Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan responden yaitu Bank Panin dan Bank Mayapada.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1) perihal dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 perihal Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- 
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 perihal dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2) perihal Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 1 perihal pengertian Pengampunan Pajak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 2 perihal pengertian wajib pajak.
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 3 perihal pengertian harta dari wajib pajak.
 - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 14 perihal pengertian bank persepsi.
 - i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2 Nomor 2 perihal tujuan dari pengampunan pajak.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, jurnal, literatur serta internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus istilah hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang Hukum Perbankan, *Tax Amnesty* dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat

dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah bank yang berada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Panin dan Bank Mayapada yang diambil berdasarkan tujuan penelitian atau *purposive sampling*.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden dari penelitian ini adalah Henny Kumalasari selaku *Business Banking Manager* dari Bank Panin dan Linda selaku pimpinan cabang dari Bank Mayapada.
- b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, dikumpulkan menjadi satu kemudian data yang dikumpulkan dipisahkan, data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau

bahan hukum yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Kemudian data yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran dan langkah berikutnya melakukan analisis data dengan teknik data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan induktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi *Tax Amnesty* dan Prinsip Kehati-hatian serta hasil penelitian berupa data yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian.

BAB III: PENUTUP, meliputi tentang simpulan dan saran mengenai Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian.